PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon (0918) 21524, Email dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL
Nomor 421.9/Dikbud - 89. i /V/2023

Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD WERINRATU Nomor 05/V/2023 : Permohonan Penerbitan Izin Operasional PAUD WERINRATU LUMASEBU

Setelah membuat pemeriksaan dan telahaan terhadap permohonan yang diajukan maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **PAUD WERINRATU**
Kepala/Pengelola Lembaga : **TETY LUSYE BATFUTU, S. Pd**
Alamat : **DESA LUMASEBU**
Kecamatan : **KORMOMOLIN**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak di Desa Lumasebu Kecamatan Kormomolin, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, cq. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai pada tanggal 29 Mei 2028.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 28 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar

BAMBANG EKO PRIYANTO, S. Pd
Pembina Utama Muda
NIP.1960612 199002 1 001